



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 4269/HM.210/I.7/06/2025

Nomor : 100.3.7 / 3890 / 2025

Pada hari ini jumat tanggal dua puluh bulan juni tahun dua ribu dua puluh lima (20-06-2025), bertempat di Kabupaten Batu Bara, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. NURLIANA HARAHAHAP** : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 929/Kpts./KP.230/M/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Pemabangunan Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian, yang berkedudukan di Jalan Binjai Km. 10 Tromol Pos 18 Medan 20002, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. BAHARUDDIN SIAGIAN** : Bupati Batu Bara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang

Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, yang berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera KM 119, Kelurahan Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan potensi sumberdaya manusia demi mendukung keberhasilan Pembangunan pertanian di Kabupten Batu Bara;
2. Dalam rangka pengembangan potensi pertanian di Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara melalui kegiatan penelitian dalam lingkup pertanian di kawasan pertanian di Kabupaten Batu Bara.
3. Dalam rangka mengembangkan kompetensi dan profesionalisme Civitas Akademika Polbangtan Medan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Batu Bara.

Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 95/Permentan/HK.140/I/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Dalam Negeri dan Luar Negeri;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Medan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah di Kabupaten Batu Bara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia pertanian dan penelitian bidang pertanian, dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan operasional bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan bersama di bidang pembinaan, pemberdayaan sumberdaya manusia pertanian, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan pertanian di Kabupaten Batu Bara.

(2) Tujuan Nota Kesepakatan :

- a. meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia pertanian di Kabupaten Batu Bara.
- b. mendorong pengembangan potensi pertanian daerah melalui kegiatan penelitian yang aplikatif dan relevan.
- c. meningkatkan profesionalisme dan keterlibatan civitas akademika Polbangtan Medan dalam pengembangan sektor pertanian.
- d. mensinergikan program-program Kementerian Pertanian dengan kegiatan PARA PIHAK dalam rangka mendukung pembangunan pertanian di Kabupaten Batu Bara secara berkelanjutan.
- e. meningkatkan efektivitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh Polbangtan Medan, khususnya dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Batu Bara.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Urusan Pemerintahan Pilihan bidang pertanian untuk pembinaan, pemberdayaan sumberdaya manusia pertanian, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan pertanian.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Peningkatan Kompetensi SDM Pertanian Melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan kegiatan pembinaan lainnya yang ditujukan bagi lulusan SLTA/MAN/SMK Pertanian, petani, penyuluh, dan pemangku kepentingan di sector pertanian di Kabupaten Batu Bara;
- b. Pelaksanaan kegiatan penelitian bersama yang relevan dengan kebutuhan daerah dan mendukung pengembangan potensi pertanian lokal;
- c. Kegiatan pemberdayaan masyarakat tani dan peningkatan kesejahteraan petani melalui penerapan hasil-hasil penelitian dan teknologi pertanian; dan

- d. Kolaborasi dalam mendukung program-program Kementerian Pertanian serta kegiatan masing-masing pihak dalam kerangka pembangunan pertanian berkelanjutan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab para pihak akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan, yang selanjutnya dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang memuat tentang rincian kerja sama, tugas dan tanggung jawab serta Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Masa berlaku Nota Kesepakatan ini adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang atau diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, maka Nota Kesepakatan ini akan berakhir sejak diketahuinya dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud.
- (3) Nota Kesepakatan ini akan berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berakhir tanpa adanya perpanjangan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan persiapan dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

PERJANJIAN TINDAK LANJUT

PARA PIHAK sepaham bahwa pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dan dituangkan secara lebih rinci dalam suatu perjanjian tersendiri sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 11

AZAS KERJASAMA

Nota Kesepakatan ini disusun atas azas saling percaya, bermanfaat, keadilan dan kejujuran.

PASAL 12

PERNYATAAN

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa masing-masing Pihak merupakan badan hukum yang sah untuk melaksanakan suatu ikatan kerjasama dengan Pihak lainnya serta telah memenuhi segala macam persyaratan dan perizinan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bahwa Nota Kesepakatan ini tidak mengikat secara hukum bagi **PARA PIHAK** sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 10 Nota Kesepakatan ini.
- (3) Penandatanganan dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sampai pada tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini tidak melanggar atau melebihi kewenangan lainnya atas pembatasan yang disyaratkan oleh:
 - (i) Peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - (ii) Anggaran Dasar masing-masing Pihak.
- (4) Penandatanganan dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak melanggar perjanjian dan/atau nota kesepakatan apapun dimana masing-masing Pihak terikat menjadi pihak di dalamnya atau mempengaruhi usahanya.

- (5) Masing-masing Pihak mempunyai itikad baik dalam menandatangani Nota Kesepakatan ini dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah untuk kepentingan terbaik dan untuk manfaat usaha **PARA PIHAK**.

Pasal 13

KORESPONDENSI

Apabila diperlukan korespondensi dari **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepakatan ini, setiap **PIHAK** akan menyampaikannya secara tertulis kepada **PIHAK** yang berkepentingan melalui kurir khusus, *e-mail* resmi, atau pos kilat tercatat dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

U.p : Wakil Direktur I Politeknik Pembangunan Pertanian Medan
Instansi : Politeknik Pembangunan Pertanian Medan
Alamat : Jalan Binjai KM. 10 Tromol Pos 18 No. 1 Medan
HP/WA : 0821 6843 3273
Email : info@polbangtan.ac.id

PIHAK KEDUA :

Nama : Yasser Abdillah
Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara
Alamat : Jl. Lintas Sumatera KM. 119, Kecamatan Lima Puluh,
Kabupaten Batu Bara
HP/WA : 081397314990
Email : pemumbatu_bara@gmail.com

Pasal 14

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan diluar kemampuan, kesalahan dan kekuasaan **PARA PIHAK** yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Nota Kesepakatan ini, meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru – hara, pemogokan umum, kebakaran atau karena kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini;

- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya;
- (3) **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberikan laporan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya peristiwa *Force Majeure*;
- (4) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepakatan ini;
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang lain.

PASAL 15

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu addendum atau amandemen yang merupakan satu kesatuan dengan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini bersifat tidak mengikat (non binding) serta tidak eksklusif sehingga tidak menimbulkan kewajiban hukum apapun terhadap **PARA PIHAK** dan tidak menghalangi masing-masing **PIHAK** untuk melakukan diskusi mengenai atau melaksanakan kerja sama yang sejenis dengan pihak lain.
- (3) **PARA PIHAK** tidak perkenankan untuk mengalihkan Nota Kesepakatan ini sebagian ataupun seluruhnya sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini kepada pihak lain, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.
- (4) Bila terjadi suatu keadaan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** (*force majeure*) maka **PARA PIHAK** akan meninjau kembali kelanjutan dari Nota Kesepakatan ini.
- (5) Nota Kesepakatan ini tunduk kepada dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia.
- (6) Segala perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

- (7) **PARA PIHAK** sepaham untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini dengan rasa penuh tanggung jawab dengan didasari kepentingan bersama dan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Apabila **PARA PIHAK** mengalami perubahan/penggantian manajemen atau struktur organisasi maka Nota Kesepakatan ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 16
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepakatan ini, dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



NURLIANA HARAHAHAP

PIHAK KEDUA



BAHARUDDIN SIAGIAN